



Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd)

Prihati Yuniarlin, Fathia Firli Rahma, & Qodriyah Isniyati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: prihatiyuniarlin@umy.ac.id, fathiafirli08@gmail.com, qodriyah@umy.ac.id

Abstract

Marriage agreements as marriage annulments according to Law 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), there are still applications for marriage annulments on the grounds that the identity of the partner is being lied to. The purpose of this research is to determine the marriage agreement as a reason for annulment of marriage and the basis for the judge's considerations used in rejecting the application for annulment of marriage in Decision Number: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. This research is normative legal research which uses primary and secondary legal materials. The place for collecting this research material is in the library of Muhammadiyah University of Yogyakarta and internet media. The results of this research are that a marriage agreement can be used as a reason for annulment of a marriage if the marriage does not meet the marriage requirements, the pillars of marriage contained in the Marriage Law, and the annulment of a marriage can only occur by a judge's decision, as well as the basis for the judge's consideration of refusing marriage annulment in the decision. Number: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. because it is not in accordance with Articles 26 and 27 of the Marriage Law and Articles 51 and 71 of the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: *agreement; marriage; cancellation of marriage*

Abstrak

Perjanjian kawin sebagai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih adanya pengajuan pembatalan kawin dengan alasan dibohongi terhadap identitas pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kawin sebagai alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian kawin dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja, serta dasar pertimbangan hakim menolak pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. karena tidak sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: *perjanjian; perkawinan; pembatalan kawin*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta kerjasama antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang sama-sama mahram.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan banyaknya konteks yang membentuk definisi pernikahan, maka makna daripada perkawinan sendiri merupakan pandangan hukum yang secara sederhana menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Perspektif hukum juga memberikan peluang untuk mengklasifikasikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian, bukan sebagai praktik sosial atau keagamaan, karena pengaturan perkawinan dapat diatur terlebih dahulu. Begitu pula dengan cara memutus ikatan perkawinan yang sudah diatur sebelumnya, yaitu lewat talak, fasakh, syaqaq, dan seterusnya.¹

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian kawin dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak pelaku perjanjian atau suami isteri. Perjanjian kawin sendiri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin adalah bentuk perbuatan hukum dua belah pihak, antara suami isteri yang memperjanjikan baik mengenai harta maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang, moral maupun agama.

¹ Rahayu Mulia Romadoni, (2019). "The Iddah Period as a Reason for Cancellation of Marriage". *Lentera Hukum*, Vol. 6 No. 2, hlm. 235–252.

Sebelum melakukan pernikahan hendaknya seseorang memberitahukan atas asal usul ataupun identitas diri baik keadaan ekonomi, pekerjaan, sampai dengan silsilah keluarga. Seperti hal dalam memberikan informasi mengenai nama, umur, alamat, agama, dan pekerjaan. Jika salah satu atau keduanya telah menikah, maka wajib pula menyebutkan nama mantan suami atau mantan istrinya. Selain itu, pada saat pendaftaran akad nikah, calon pengantin harus melampirkan bukti identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan dari kepala desa yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Perlu diketahui bahwa akad nikah yang resmi dan dicatatkan di Kantor Agama merupakan hal yang penting untuk menjamin ikatan perkawinan. Prinsip agama dan peraturan pemerintah telah mengatur bahwa dokumen formal dan persyaratan pernikahan harus dipenuhi, misalnya dalam akad nikah kesepakatan kedua belah pihak harus dicapai sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa persyaratan yang seringkali diabaikan sehingga berujung pada pembatalan perkawinan.²

Pembahasan secara lengkap mengenai pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalakan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan”. Alasan-alasan yang dapat diajukan pembatalan suatu perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 sampai 60. Namu, meskipun ada alasan pembatalan perkawinan, tidak semua orang bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Alasan anggota keluarga tersebut adalah saudara sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri. Selain itu, dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan tersebut.³

Pembuatan perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami isteri merupakan kehendak bersama, maka perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi norma yang

² Ahmad Sanusi et al. (2022). “Cancellation of Marriage Due to Negligence and Legal Consequences”. *Samarah*, Vol. 6 No. 1, hlm. 493–513.

³ Neng Widya Millyuner, Adi Nur Rohman, dan Elfirda Ade Putri. (2021). “Interpretation of The Phrase ‘Coercion’ in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage”. *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15 No. 2, hlm. 271–288.

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPdt) tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut :⁴

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dibatalkan demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan atau dibatalkan demi hukum apabila memenuhi kualifikasi. Pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif, yaitu perjanjian mereka yang mengikat dirinya atau karena ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kedua, tidak terpenuhinya syarat tujuan, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk analisis terhadap perjanjian kawin dapat digunakan alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder*.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang tentang Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan

⁴ Raden Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

⁵ Rhama Wisnu Wardhana, Edi Wahjuni, and Syarifah Syawallentin Permatasari, "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 15.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

penelitian kepustakaan studi dokumen yang mengkaji bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku-buku mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian. Tempat pengambilan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan di berbagai perpustakaan dan situs internet dengan narasumber Pakar Hukum Perkawinan. Data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kawin sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Perkawinan dianggap tidak sah.
- b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami istri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang

Perkawinan, yang kesemuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan di atas adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP dan penjelasannya. Ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk perkawinan Islam tidak memenuhi syarat-syarat hukum *syara'* agama Islam, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pasal 8 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Pembatalan ini juga disebabkan oleh sifat-sifat perkawinan itu sendiri yang harus selalu dilangsungkan dibawah pengawasan Negara. agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka dengan sendirinya harus ada suatu perkawinan yang benar-benar diselenggarakan sebelumnya.

Ketentuan-ketentuan tentang pembatalan pernikahan diatur dalam Pasal 86-92 KUH Perdata, Pasal 22 - 28 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 - 38 PP No 9 tahun 1975 dan Pasal 70 - 76 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ada dua penyebab utama terjadinya *fasakh*, yaitu:

- a. Fasakh yang disebabkan rusaknya atau terdapatnya cacat dalam akad nikah.
- b. Fasakh yang disebabkan ada penghalang (*man'i al- h.urûf*) setelah berlangsungnya perkawinan.

Rumusan hukum di Indonesia menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun untuk melangsungkan perkawinan. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Tidak memenuhi persyaratan untuk kawin, yang diatur dalam Pasal 6-12 UUP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai
 - 2) Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
 - 3) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/keluarga yang dilarang kawin
 - 4) Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain
 - 5) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri sama yang hendak dikawini
 - 6) Bagi seorang Wanita janda tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.
- b. Masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.
 - c. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
 - d. Wali nikah yang melakukan perkawinan tidak sah.
 - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi.
 - f. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - g. Terjadi salah sangka mengenai diri suami dan istri.

Penggugat dalam mengajukan permohonan mengajukan alat bukti untuk menguatkan permohonannya yang berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat Nomor 3308036307930001 tanggal 14 Januari 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya dan fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 0064/009/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya. Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah paman dan ibu kandung, yang dimana kedua saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2022 secara agama islam dan tercatat di KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten

Magelang, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka, Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat yang dimana sebelum perkawinan Tergugat berjanji jika setelah pernikahan Tergugat akan hidup di rumah orangtua Penggugat karena Penggugat akan merawat orangtua Penggugat yang sedang sakit, tetapi ternyata pada saat acara pernikahan belum selesai Penggugat dan Tergugat diajak ibu Tergugat untuk pulang ke Semarang secara paksa, setelah selesai acara pernikahan tiba-tiba ibu Tergugat mendatangi pelaminan dan dengan paksa mengajak Penggugat dan Tergugat ke Semarang karena ibu Tergugat merasa sewaktu datang diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disambut dengan baik oleh keluarga Penggugat, sebelum pernikahan terjadi keluarga Tergugat sudah melamar Penggugat kurang lebih 2 minggu sebelum pernikahan dilakukan, sepengetahuan kedua saksi pekerjaan Tergugat belum menetap dan berpindah-pindah, serta keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Perkara Nomor 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd, bahwasannya dalam perkara tersebut perjanjian perkawinan tidak dapat dibatalkan dikarenakan pada saat dilangsungkannya pernikahan Penggugat salah sangka mengenai jati diri dan kondisi keadaan kehidupan Tergugat seperti halnya Penggugat salah sangka mengenai kondisi perekonomian dan pekerjaan Tergugat. Penggugat salah sangka mengenai jati diri Tergugat dalam hal pengetahuan agama dan umum. Penggugat salah sangka mengenai status dan kondisi keluarga Tergugat, Penggugat salah sangka terhadap keseriusan Tergugat menikahi Penggugat.

Selain hal di atas, sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang berada di Yogyakarta dikarenakan Penggugat merupakan anak Tunggal dan ayah Penggugat harus kontrol Kesehatan dan cuci darah secara rutin satu minggu

dua kali pada hari Selasa dan Jum'at. Pada tanggal 19 Mei 2022, setelah acara ijab qabul ibu Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan resepsi bersama Tergugat dan keluarga lainnya dengan membawa mas kawin berupa emas seberat 10gram karena Penggugat tidak mau hidup di Semarang bersama kedua orang tua Tergugat.

Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan atas dasar alasan di atas, akan tetapi perkawinan tidak dapat dibatalkan dikarenakan alasan yang disebutkan Penggugat bukan termasuk dalam alasan pembatalan perkawinan. Akan tetapi jika perjanjian tersebut diingkari oleh Tergugat, maka yang dapat dibatalkan hanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat saja bukan dengan perkawina Penggugat dan Tergugat.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang Digunakan Dalam Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd berdasarkan putusan, hakim menolak dengan dasar pertimbangan hukum adanya fakta, bukti, dan saksi yang ada.

Bahwasannya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid;
- 2) Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terdaftar di KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun dan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat;
- 4) Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jejaka;
- 5) Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan pernikahan karena Tergugat mengingkari bahwa setelah menikah akan tinggal di rumah Penggugat dan keluarga Tergugat yang pulang setelah akad nikah karena merasa tidak disambut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

- 1) Bahwa perkara permohonan pembatalan nikah termasuk kepada perkara dalam ranah perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakH.I.R.diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- 2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki kewenangan atau legitima standi judicio untuk mengajukan perkara ini;
- 3) Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid;
- 4) Perkara tersebut ditolak karena perkawinan dapat dibatalkan jika sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selain itu menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :
 - a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal Pasal 26 dan 27 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat belum memenuhi ketentuan tersebut, karena perkawinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam dan dicatatkan di KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, status Penggugat dan Tergugat jelas gadis dan jejak, Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal satu sama lain, tidak ada paksaan, Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur penipuan atau salah sangka, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan Penggugat patut untuk ditolak.

Pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 adalah pelanggaran terhadap taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam. Dua bentuk perjanjian kawin dalam ketentuan KHI dikaitkan dengan pelanggarannya.

Pertama, pelanggaran taklik talak. Pengertian pelanggaran taklik talak ini harus dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami apa yang disebut pelanggaran taklik talak.

Upaya awalnya ialah mengetahui hakikat taklik talak. Taklik talak pada dasarnya adalah sebuah perjanjian, perjanjian itu bukan suatu hal yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali. Pada hakekatnya, taklik talak adalah talak yang digantung (*mu'allaq*) berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan. Ketika syarat yang diajukan atau digantung tadi terjadi, maka jatuhlah talak.

Taklik talak dalam hukum di Indonesia telah berubah maksud dan tujuannya serta tidak sama pengertiannya dengan taklik talak yang terdapat

dalam kitab-kitab *fiqh* klasik pada umumnya. Dalam hukum Indonesia, taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang diucapkan setelah akad nikah berdasarkan kehendak dari isteri atau anjuran dari Pegawai Pencatat Nikah berisi janji suami apabila melakukan syarat-syarat yang digantungkan, maka jatuhlah talak. Sedangkan menurut kitab-kitab *fiqh*, taklik talak bisa diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya sebagai peringatan atau pengajaran terhadap isterinya agar tidak *nusyûz*.⁷

Shigat taklik talak diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Berikut *shigat* taklik talaknya sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* :

Bismillaahirraamaanirrahiim.

Sesudah akad nikah maka saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bi al- ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca *s.igat* taklik atas isteri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- 1) meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut
- 2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- 3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
- 4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad*. (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwad*. (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.⁸

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

⁸ Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kedua, pelanggaran perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam. Pelanggaran ini menurut penyusun dapat diartikan sebagai *wanprestasi* atau tiadanya pelaksanaan janji terhadap perjanjian kawin, yang diatur dalam Pasal 47 KHI meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing atau juga perjanjian untuk mengadakan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Putusan perkara Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd.atas dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri. Bahwasannya pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk meminta pembatalan nikah diatur dalam Pasal 51 adalah pelanggaran terhadap taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam. Lain halnya, alasan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri bukan termasuk dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. PENUTUP

Perjanjian kawin dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, rukum perkawinan, dan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Putusan perkara Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd yang dimana Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas dasar Penggugat sebagai isteri merasa dibohongi oleh Tergugat sebagai suami atas jati diri atau asal usul Tergugat Akan tetapi jika perjanjian tersebut diingkari oleh Tergugat yang dimana adanya kesepakatan tempat tinggal kedua pihak setelah perkawinan berlangsung, akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dijadikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan maka yang dapat dibatalkan hanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat saja bukan dengan perkawina Penggugat dan Tergugat.

Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor: 2011/Pdtr.G/2022/PA.Mkd. bahwasannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamal Mukhtar. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, Raden. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

Jurnal:

- Neng Widya Millyuner, Adi Nur Rohman, dan Elfirda Ade Putri. (2021). "Interpretation of The Phrase 'Coercion' in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15 No. 2.
- Romadoni, Rahayu Mulia. (2019). "The Iddah Period as a Reason for Cancellation of Marriage." *Lentera Hukum*, Vol. 6 No. 2.
- Sanusi, Ahmad, Yusuf Somawinata, Khoirul Anwar, Jamaluddin, dan Arif Rahman. (2022). "Cancellation of Marriage Due to Negligence and Legal Consequences." *Samarah*, Vol. 6 No. 1.
- Wardhana, Rhama Wisnu, Edi Wahjuni, dan Syarifah Syawallentin Permatasari. (2020). "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak." *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1.